



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
JL. BETUN - ATAMBUA**

SALINAN

TELPON : (0389)

FAX : (0389)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 05.b/RT.09.1-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2019

T E N T A N G

**MENGANGKAT DAN MENETAPKAN PETUGAS PENGAWAS GUDANG LOGISTIK
PEMILU 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN
2019**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu Mengangkat dan menetapkan petugas pengawas gudang logistik Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2019;
- b. bahwa penunjukan Petugas sebagaimana dimaksud padahuruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5396);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6138);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002

tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Memperhatikan
:

1. Surat perintah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur Resor Belu Nomor **Sprin/1415/IX/OPS 1.1.1/2018**, Tanggal 24 September 2018;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DIPA : DIPA-076.01.2.242205/2019 tanggal 6 Desember 2018.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG MENGANGKAT DAN MENETAPKAN PETUGAS PENGAWAS GUDANG LOGISTIK PEMILU 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019;

KEDUA : Tugas dari Petugas Pengawas gudang logistik pemilu 2019 seperti pada point pertama sebagai berikut:

1. Menjaga dan Mengawas Gudang Logistik selama tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Menjaga asset dalam lingkungan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
3. Menjaga keamanan personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dalam Lingkungan Kantor selama kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Menjaga dan menguasai proses pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019;

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Petugas Petugas Pengawas gudang logistik pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka dalam Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggungjawab kepada Kapolres Belu dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

KEEMPAT : Kepada para Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

ff

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 02 Januari 2019

SEKRETARIS

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR 05.b/RT.09.1-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2019

TANGGAL 02 Januari 2019

TENTANG

**MENGANGKAT DAN MENETAPKAN PETUGAS PENGAWAS GUDANG LOGISTIK
PEMILU 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN
2019**

NO.	NAMA	PANGKAT	BESARAN HONOR/BLN
1	AIPTU YESAYA LANTORIN	KANIT	Rp 600.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 02 Januari 2019

SEKRETARIS

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU